

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satunya sumber penerimaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang sangat berperan penting. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai macam program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tentu adanya bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai fasilitator dalam melayani publik, dan bagi masyarakat sendiri dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya kegiatan pemungutan pajak adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagai penunjang kegiatan pembangunan, pemerintah menggunakan pajak yang diberikan oleh masyarakat yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Terlihat dari berbagai prestasi yang diraih oleh pemerintah, Pemerintah telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat atau Wajib Pajak. Dan juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang perpajakan, dengan demikian tentunya dapat menjaring lebih banyak lagi wajib pajak untuk

membayarkan kewajibannya. Sehingga dengan bertambahnya wajib pajak akan bertambah pula penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki unit kerja yaitu kantor pelayanan pajak, yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang adalah salah satu unit kerja yang terletak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang adalah salah satu lembaga yang bertugas sebagai pemungut pajak.

Bentuk penerimaan pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak terdiri beberapa jenis, salah satu diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Setiap tahun penerimaan pajak diharapkan mencapai target yang telah ditentukan. Lalu penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan melayani kebutuhan publik yang dijalankan oleh pemerintah.

Semua pegawai tetap yang sudah berpenghasilan wajib mempunyai NPWP dan membayar pajaknya. Pajak tersebut dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak, salah satunya pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pegawai tetap Kantor Pelayanan Pajak juga wajib mempunyai NPWP dan membayar pajak. Apakah pegawai tersebut sudah membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas **“TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan yang artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Adapun rumusan masalah pajak penghasilan adalah mengenai bagaimana cara-cara perhitungan pajak penghasilan apabila wajib pajak akan membayarkan kewajibannya yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisannya :

- Bagi penulis

1. Untuk mengetahui cara-cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak dari penghasilan (pendapatan) yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut.
3. Untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh).


- Bagi Universitas

1. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang diperoleh :

1. Memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya PPh Pasal 21.
2. Menambah ilmu tentang penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang.
3. Sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah dan mengaplikasikannya di lapangan.
4. Sebagai sumber informasi guna menyusun Tugas Akhir.



1.5 Ruang lingkup penulisan


Agar penulisan ini lebih terarah dan terinci maka penulis akan membicarakan tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang, yang mencakup kegiatan-kegiatan penelitian langsung ke objek yang bersangkutan melalui praktek lapangan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kuliah kerja praktek atau magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja. Kegiatan ini dapat pula dijadikan sebagai pengaplikasian ilmu yang didapat pada masa perkuliahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dalam penulisan laporan ini, maka berikut sistematika pembahasannya.



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulis, manfaat penulisan, ruang lingkup, tempat dan waktu kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori yang berhubungan dengan judul berupa : pengertian pajak, jenis pajak, pengertian wajib pajak, subjek pajak dan objek pajak, hal-hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM

Membahas tentang kondisi umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP

Membahas tentang bagaimana tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup dari seluruh isi laporan yang berisikan kesimpulan dan saran.